

PROFIL UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK (UKPP)

DINAS KEHUTANAN PROVINSI
SUMATERA BARAT



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PROFIL UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK



DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2020**

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah, Kita haturkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-NYA, Buku Profil Unit Kerja Pelayanan Publik ini dapat disusun. Profil Unit Kerja Pelayanan Publik pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan penyelenggaraan pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Profil ini menguraikan tinjauan sekilas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan menyajikan bukti-bukti kegiatan pelayanan publik sesuai dengan kriteria dan standar pelayanan publik.

Setiap kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Data dan dokumentasi yang disajikan dalam Profil Unit Kerja Pelayanan Publik ini merupakan bukti bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berupaya memberikan pelayanan publik yang prima sesuai tugas pokok dan fungsinya. Harapan Kami adalah pelayanan publik pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan selalu meningkat kualitasnya dari tahun ke tahun sehingga tingkat kepuasan pengguna layanan semakin meningkat.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan Profil Unit Kerja Pelayanan Publik ini, Kami mengucapkan terima kasih. Semoga Buku Profil ini bermanfaat bagi Kami dan semua pihak yang mendapatkan layanan dari Kami.

Padang, Februari 2020



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
I. SEKILAS PROFIL UKPP.....	1
a. Visi dan Misi.....	1
b. Motto.....	4
c. Maklumat/Janji Layanan.....	5
d. Standar Operasional Prosedur (SOP).....	6
e. Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.....	7
f. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).....	9
g. Standar Pelayanan.....	10
II. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) UKPP.....	12
a. Data Personil UKPP.....	12
b. Pedoman Sikap dan Perilaku Pegawai.....	12
c. Upaya Peningkatan Disiplin Pegawai.....	14
d. Upaya Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Pegawai.....	15
III. SARANA DAN PRASARANA.....	16
a. Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Saat Ini.....	16
b. Sarana dan Prasarana yang Belum Dimiliki.....	17
IV. INOVASI PELAYANAN PUBLIK.....	18
a. Sekilas Inovasi terkait Tata Kelola Pelayanan.....	18
b. Sekilas Inovasi terkait Teknologi dan Komunikasi.....	18
c. Sekilas Inovasi terkait Perbaikan Kesejahteraan Sosial.....	21
d. Sekilas Inovasi terkait Pelayanan Langsung Kepada Masyarakat.....	23

I. SEKILAS PROFIL UKPP

a. Visi dan Misi

Sumatera Barat terletak di pesisir Barat pada bagian Tengah Pulau Sumatera dan mempunyai luas wilayah administrasi sekitar 42,2 ribu km². Sekitar 56,27 % dari luas wilayah administrasi tersebut merupakan kawasan hutan negara sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013. Kawasan hutan Sumatera Barat tersebut terdiri atas kawasan hutan untuk fungsi konservasi, lindung, dan produksi sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan Sumatera Barat menurut Fungsinya

No.	Fungsi Kawasan Hutan	Luas (ha)
1.	Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA)	806,939
2.	Kawasan Hutan Lindung (HL)	791,671
3.	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	233,211
4.	Kawasan Hutan Produksi (HP)	360,608
5.	Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)	187,629

Sumber: Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017)

Berdasarkan kondisi tutupan lahannya menurut data Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017), Sumatera Barat masih memiliki tutupan lahan berhutan sebesar 46 %, yang terdiri atas 14 % hutan primer, 31,6 % hutan sekunder, dan 0,4 % hutan tanaman. Tabel 2 menyajikan luas tutupan hutan untuk masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat. Meskipun demikian, sekitar 630.695 ha lahan di dalam dan luar kawasan hutan dilaporkan berada pada tingkat kritis dan sangat kritis.

Tabel 2. Luas Tutupan Hutan Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Tutupan Hutan (ha)		
		2016	2017	2018
1	Kabupaten Agam	56.314	55.466	56.451
2	Kabupaten Dharmasraya	59.300	57.988	53.594
3	Kabupaten Lima Puluh Kota	120.418	114.936	124.285
4	Kabupaten Padang Pariaman	25.361	25.810	26.210
5	Kabupaten Pasaman	219.868	219.762	216.920
6	Kabupaten Pasaman Barat	73.120	74.427	75.874
7	Kabupaten Pesisir Selatan	313.911	299.127	307.485
8	Kabupaten Sijunjung	131.262	124.884	128.839
9	Kabupaten Solok	171.506	180.676	172.292
10	Kabupaten Solok Selatan	203.598	168.407	195.308
11	Kabupaten Tanah Datar	42.716	41.214	42.416
12	Kabupaten Kep. Mentawai	466.882	463.094	462.263
13	Kota Bukittinggi	-	-	-

No	Kabupaten/Kota	Tutupan Hutan (ha)		
		2016	2017	2018
14	Kota Padang	34.061	33.394	32.174
15	Kota Padang Panjang	354	705	349
16	Kota Pariaman	-	-	-
17	Kota Payakumbuh	198	199	198
18	Kota Sawahlunto	2.190	2.319	2.318
19	Kota Solok	1.087	1.128	934
	Total	1.922.146	1.863.538	1.897.911

Sumber: Hasil Interpretasi Peta Citra oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (2019)

Sebagian besar hutan Sumatera Barat berada pada wilayah perbukitan dengan kelerengan yang agak curam sampai dengan sangat curam karena ketinggian Sumatera Barat juga umumnya sangat bervariasi. Luas areal yang mempunyai ketinggian 0 sampai 100 m dpl meliputi 1.286.793 ha (30,41%), daerah dengan ketinggian 100 – 500 m dpl mencapai 643.552 ha (15,21%), antara 500 – 1.000 m dpl seluas 1.357.045 ha (32,07%), antara 1.000 – 1.500 m dpl terdapat 767.117 ha (18,13%), daerah dengan ketinggian 1.500 – 2.000 m dpl tercatat 113.116,6 Ha (2,67%), dan sisanya daerah dengan ketinggian di atas 2.500 m dpl (sumber: RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021).

Dengan kondisi topografi tersebut di atas, potensi sumber daya alam yang terdapat di Sumatera Barat memiliki berbagai variasi intensitas dan penggunaannya. Pada dataran rendah intensitas penggunaan lahan dapat lebih maksimal, sementara itu pada dataran tinggi intensitas penggunaannya akan dihadapkan pada faktor pembatas lahan. Dataran tinggi di wilayah Sumatera Barat sebagian besar merupakan jajaran perbukitan dan pegunungan termasuk rantai Pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Utara hingga Selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan perbukitan dan pegunungan tersebut dengan kelerengan di atas 40% tercatat 1.017.000 ha (sumber: RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021).

Berdasarkan karakter biofisik wilayah hutan Sumatera Barat tersebut di atas, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menjalankan visi dan misi Gubernur Sumatera Barat sebagaimana telah dituangkan dalam RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Visi

Visi dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah mendukung visi Gubernur Sumatera Barat Tahun 2016-2021, yaitu ***terwujudnya Sumatera Barat yang madani dan sejahtera.***

2. Misi

Misi dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah mewujudkan misi ke-5 Gubernur Sumatera Barat, yaitu ***meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.***

3. Prioritas

Prioritas dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah mewujudkan prioritas ke-10 Gubernur Sumatera Barat, yaitu ***pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana***.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan sumber daya hutan di kabupaten/kota ditarik ke provinsi. Hal ini juga berakibat pada perubahan struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi teknis yang mengelola hutan Sumatera Barat di daerah (terutama untuk kawasan hutan dengan fungsi lindung dan fungsi produksi). Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang Kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kehutanan;
3. pembinaan dan fasilitasi bidang Kehutanan, lingkup Provinsi Sumatera Barat;
4. pelaksanaan tugas di bidang sekretariat dinas, perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pengelolaan dan rehabilitasi hutan dan lahan dan penyuluhan dan perhutanan sosial;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kehutanan; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Struktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2017, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat membentuk 10 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan satu UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (BSPTH).

KPH adalah unit manajemen tingkat tapak yang berada di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, yang juga diharapkan secara mandiri melakukan aktivitas-aktivitas pengelolaan sumber daya hutan secara operasional pada wilayah-wilayah kelolanya. Sepuluh KPH yang ada di Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Unit I UPTD KPHL Pasaman Raya (meliputi Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat).
2. Unit II UPTD KPHL Lima Puluh Kota (meliputi sebagian besar Kabupaten Lima Puluh Kota).
3. Unit III UPTD KPHL Agam Raya (meliputi sebagian besar Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi dan sebagian Kabupaten Lima Puluh Kota).

4. Unit IV UPTD KPHL Bukit Barisan (meliputi Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, sebagian Kabupaten Sijunjung, sebagian Kabupaten Solok, sebagian Kabupaten Pesisir Selatan, dan sebagian Kabupaten Lima Puluh Kota).
5. Unit V UPTD KPHL Sijunjung (meliputi sebagian besar Kabupaten Sijunjung).
6. Unit VI UPTD KPHL Solok (meliputi sebagian besar Kabupaten Solok).
7. Unit VII UPTD KPHL Hulu Batang Hari (meliputi Kabupaten Solok Selatan dan sebagian Kabupaten Dharmasraya).
8. Unit VIII UPTD KPHP Dharmasraya (meliputi sebagian Kabupaten Dharmasraya).
9. Unit IX UPTD KPHP Pesisir Selatan (meliputi sebagian Kabupaten Pesisir Selatan).
10. Unit X dan X1 UPTD KPHP Mentawai (meliputi Kabupaten Kepulauan Mentawai).

Sementara itu, UPTD BSPTH melaksanakan tugas untuk melakukan pengelolaan hutan di bidang perbenihan tanaman hutan. BSPTH memiliki kewenangan dalam penataan perbenihan tanaman hutan dengan memberikan sertifikasi terhadap mutu benih/bibit tanaman hutan dan memproduksi bibit untuk mendukung upaya rehabilitasi hutan dan lahan.

b. Motto

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menjalankan pelayanan publik secara prima dengan mengusung motto pelayanan publik sebagai berikut:

'Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan Cepat, Mudah, dan Tanpa Dipungut Bayaran'

Motto tersebut dipajang di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat agar semua pihak dapat mengetahuinya, sebagaimana Gambar 1.




Gambar 1. Motto Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat


c. Maklumat/Janji Layanan

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memiliki maklumat layanan publik yang isinya memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) kesanggupan dan janji dalam menyelenggarakan pelayanan, (2) pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus, dan (3) pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar. Maklumat ini dipajang di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan disebarluaskan dalam Website Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan media sosial lainnya.


Gambar 2 memperlihatkan Maklumat Pelayanan Publik yang dipajang di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, Gambar 3 memperlihatkan video Maklumat Pelayanan Publik pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang juga dapat dilihat pada halaman Youtube pada alamat <https://www.youtube.com/watch?v=cfvkR6AcB2U>. Sementara itu, Gambar 4 menunjukkan Maklumat Pelayanan Publik pada Website.



Gambar 2. Maklumat Pelayanan Publik



Gambar 3. Video Maklumat Pelayanan Publik yang Tersedia di Youtube



Gambar 4. Maklumat Pelayanan Publik pada Website Dishut Sumbar

d. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Untuk memberikan pelayanan yang prima, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun sejumlah Standar Operasional Prosedur (SOP). Gambar 5 memperlihatkan Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang telah dicetak.



Gambar 5. Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Dishut Sumbar

Sejumlah SOP tersebut juga dipajang pada setiap sub unit kerja yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Gambar 6 memperlihatkan salah satu SOP yang dipajang pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, SOP juga ditampilkan pada Website Dishut Sumbar sebagaimana terlihat pada Gambar 7.



Gambar 6. Pajangan SOP pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


No.	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku Waktu	Output	Ket
		Staf	Sekel/ Bidang	PPID Pembantu				
1	Menerima surat permohonan informasi publik dan memberikan nomor pendaftaran Form Permohonan Informasi Publik			PPID Pembantu	Surat Permohonan dan Form Permohonan Informasi Publik	10 Menit	Surat masuk yang sudah diberi Lembar Disposisi Kepala Dinas dan dilengkapi Form Permohonan	
2	Mendisposisi kepada PPID Pembantu untuk melakukan telaahan			PPID Pembantu	Surat masuk yang sudah diberi Lembar Disposisi Kepala Dinas dan dilengkapi Form Permohonan	30 menit	Arahan lisan/tertulis untuk melakukan telaahan terhadap permohonan	
3	Meneleah permohonan informasi publik			PPID Pembantu	Surat Permohonan dan Form Permohonan Informasi Publik serta arahan lisan/tertulis untuk melakukan telaahan terhadap permohonan	1 hari	Hasil telaahan terhadap permohonan informasi	
4	Menyediakan informasi publik yang dimohonkan			PPID Pembantu	Hasil telaahan terhadap permohonan informasi dan Form Permohonan Informasi Publik	5 Hari	Telaahan terkait data dan informasi serta dokumentasi sesuai permohonan	
5	Memeriksa data dan informasi serta dokumentasi sesuai permohonan			PPID Pembantu	Data dan informasi serta dokumentasi sesuai permohonan	1 Hari	Konsep surat penyampaian informasi publik atau surat penolakan	
6	Menandatangani surat penyampaian informasi publik sesuai permohonan atau surat penolakan terhadap permohonan informasi publik			PPID Pembantu	Data dan informasi serta dokumentasi sesuai permohonan, konsep surat penyampaian informasi publik atau surat penolakan	30 Menit	Surat penyampaian informasi publik atau surat penolakan yang sudah ditandatangani	

Gambar 7. SOP yang Ditampilkan pada Website


e. Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga menyelenggarakan mekanisme pengaduan masyarakat. Mekanisme memenuhi indikator fungsi

pengelolaan pengaduan, yaitu: (a) Sarana Pengaduan (Kotak pengaduan, ruang pengaduan, SMS, telepon, faksimili, dan email), (b) Pejabat/petugas pengelola pengaduan, (c) Informasi prosedur pengaduan, dan (d) Informasi pengelolaan pengaduan yang dipajang di ruang pengelola pengaduan dan atau di ruang pelayanan. Gambar 8 memperlihatkan mekanisme pengaduan melalui aplikasi SPAN Lapor, Gambar 9 memperlihatkan mekanisme pengaduan melalui email, dan Gambar 10 memperlihatkan mekanisme pengaduan melalui kotak pengaduan di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 8. Pengaduan melalui SPAN Lapor



Gambar 9. Pengaduan melalui Email




Gambar 10. Pengaduan melalui Kotak Pengaduan

f. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya. Survey dilakukan dengan formulir yang tersedia secara cetak dan secara online. Pada tahun 2019, formulir online melalui google form digunakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Gambar 11 memperlihatkan formulir survey secara online yang disediakan dan Gambar 12 menunjukkan hasil survey yang ditampilkan di Website.

A screenshot of an online survey form titled "Survei Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat". The form is displayed in a web browser window. The title is in bold black text. Below the title, there is a paragraph of text explaining the purpose of the survey and the legal basis (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017). The form is designed by the "Sekretariat Manajemen Mutu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat". There is a red asterisk indicating a required field. The form has a section titled "PROFIL" with the instruction "Isikan data profil Saudara sesuai dengan pertanyaan informatif yang diberikan." Below this, there is a question "Jenis layanan yang diterima (jika tidak ada pilihan, silahkan sebutkan) *" with two radio button options: "Kepegawaian (seperti naik pangkat, cuti, penetapan angka kredit, pensiun, atau layanan kepegawaian lainnya)" and "Informasi Publik (seperti data statistik, peta, atau dokumen lainnya)". The browser's address bar shows the Google Forms URL. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 4:27 PM on 3/8/2020.

Gambar 11. Formulir Survey Kepuasan Masyarakat secara Online



Gambar 12. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Website

g. Standar Pelayanan


Penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengikuti standar pelayanan yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Persyaratan dituangkan secara jelas pada SOP,
2. Sistem mekanisme dan prosedur disusun secara jelas dan pasti pada SOP,
3. Jangka waktu layanan dituangkan secara terbuka pada SOP,
4. Biaya/tarif pelayanan tidak ada dibebankan kepada masyarakat sebagaimana dituangkan dalam Motto Pelayanan Publik,
5. Produk pelayanan dijelaskan secara jelas pada SOP,
6. Sarana, prasarana, atau fasilitas pelayanan publik tersedia secara memadai, dan
7. Evaluasi kinerja pelaksana (umpan balik dari pengguna layanan) juga disediakan pada formulir SKM yang disediakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.


Gambar 13 memperlihatkan ruangan pelayanan publik pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sementara itu Gambar 14 memperlihatkan formulir SKM yang memuat pertanyaan untuk masukan dan saran pengguna layanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Evaluasi layanan dari tenaga pengamanan, cleaning service, dan sopir juga dievaluasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terlihat pada Gambar 15.



Gambar 13. Ruang Layanan Publik pada Dishut Sumbar



Gambar 14. Masukan dan Saran dari Pengguna Layanan



Gambar 15. Contoh Evaluasi Layanan Cleaning Service


II. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) UKPP

a. Data Personil UKPP

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat didukung oleh sumber daya manusia (SDM) dengan berbagai jenjang dan latar belakang pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan, ASN Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Doktor : 1 orang
2. Magister (S2): 36 orang
3. Sarjana (S1): 199 orang
4. Diploma (D3): 25 orang
5. Sekolah Menengah Atas (SMA): 262 orang
6. Sekolah Menengah Pertama (SMP): 6 orang

Setiap tahunnya, data kepegawaian (bezzetting) disusun oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan ditampilkan pada Website Dishut Sumbar. Gambar 16 memperlihatkan data kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang dapat diunduh di Website.



Gambar 16. Data Kepegawaian Dishut Sumbar di Website


b. Pedoman Sikap dan Perilaku Pegawai

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menetapkan pedoman sikap dan perilaku pegawai melalui penetapan kode etik sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2. Membangun jiwa korsa untuk meningkatkan rasa kebersamaan;
3. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
4. Mengembangkan pikiran secara kreatif;
5. Responsif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap;
6. Memiliki daya juang yang tinggi;
7. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan;
8. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
9. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar; dan
10. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kode etik tersebut di atas juga dipajang di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terlihat pada Gambar 17.



Gambar 17. Kode Etik ASN Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

c. Upaya Peningkatan Disiplin Pegawai

Peningkatan disiplin pegawai dilakukan melalui pengarahan pimpinan kepada seluruh ASN. Pengarahan dapat dilakukan dalam apel pagi yang dilaksanakan setiap hari kerja. Bahkan, setiap apel hari Senin, Kode Etik ASN Dishut Sumbar dibacakan untuk dimaklumi oleh seluruh ASN. Peningkatan disiplin juga disampaikan dalam setiap pertemuan pimpinan dan ASN. Untuk memantau kedisiplinan pegawai, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga menerapkan finger print bagi kehadiran pegawai. Gambar 18 memperlihatkan apel pagi di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Gambar 19 memperlihatkan finger print untuk absensi kepegawaian.



Gambar 18. Penyelenggaraan Apel Pagi di Dishut Sumbar



Gambar 19. Alat Finger Print di Dishut Sumbar

d. Upaya Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Pegawai

Peningkatan kompetensi dan keterampilan ASN Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. Peningkatan kapasitas pegawai dilakukan melalui serangkaian pertemuan (rapat) di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, penyelenggaraan pelatihan di hotel atau lembaga pendidikan, dan praktek lapangan. Gambar 20 memperlihatkan sejumlah agenda peningkatan kompetensi dan keterampilan ASN Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 20. Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Pegawai

III. SARANA DAN PRASARANA

a. Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Saat Ini

Dalam rangka pelayanan publik yang prima, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menyediakan sejumlah sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana publik di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah seperti ruang layanan satu pintu, ruang pertemuan/rapat, ruang kerja, peralatan komputer/laptop, kendaraan operasional, dan peralatan pendukung pelaksanaan tugas. Gambar 21 sampai Gambar 24 memperlihatkan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 21. Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gambar 22. Ruang Pertemuan/Rapat yang Dilengkapi Smartboard



Gambar 23. Ruang Kerja Pegawai yang Dilengkapi Laptop dan Printer



Gambar 24. Kendaraan Operasional yang Dilengkapi Peralatan Komunikasi


b. Sarana dan Prasarana yang Belum Dimiliki

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat masih membutuhkan sejumlah sarana dan prasarana yang mendukung bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama berbagai peralatan komputer dan elektronik untuk menampilkan sejumlah informasi berkaitan dengan layanan publik serta ruangan kerja yang lebih representatif untuk masyarakat/pengguna layanan. Selain itu, untuk mendukung kualitas layanan publik berkaitan dengan pemantauan fisik lapangan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat merencanakan pengadaan drone untuk seluruh UPTD di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

IV. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

a. Sekilas Inovasi terkait Tata Kelola Pelayanan

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya menumbuhkembangkan kreatifitas dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Rantai birokratif yang menyulitkan dipangkas. Hal ini dapat dilihat dari inovasi untuk mendelegasikan sebagian kewenangan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kepada Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung/Produksi (KPHL/P) terkait dengan pemberian klarifikasi lahan. Pengguna layanan dapat menyampaikan permohonan klarifikasi langsung ke UPTD KPHL/P terdekat dengan tempat tinggalnya. Khusus terkait layanan informasi publik, pemberian layanan juga tidak selalu diberikan secara manual (datang ke kantor), tapi juga dapat diakses melalui website Dishut Sumbar <https://dishut.sumbarprov.go.id/>. Gambar 25 memperlihatkan Website Dishut Sumbar tersebut.



Gambar 25. Halaman Website Dishut Sumbar

b. Sekilas Inovasi terkait Teknologi dan Komunikasi


Perkembangan teknologi dan komunikasi juga dimanfaatkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Beberapa penggunaan teknologi dan komunikasi yang dikembangkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Penggunaan drone untuk mempercepat pemetaan dan pemantauan lapangan seperti terlihat pada Gambar 26.
2. Penggunaan aplikasi berbasis android seperti LAPAN: Fire Hotspot, sebagaimana terlihat pada Gambar 27.


3. Penggunaan google form untuk survey kepuasan masyarakat (SKM) seperti terlihat pada Gambar 28.
4. Penggunaan Instagram untuk informasi kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat seperti terlihat pada Gambar 29.
5. Penggunaan Facebook untuk informasi kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat seperti terlihat pada Gambar 30.
6. Penggunaan Whatsapp untuk komunikasi antar pegawai dan dengan masyarakat seperti terlihat pada Gambar 31.




Gambar 26. Penggunaan Drone



Gambar 27. Penggunaan Aplikasi LAPAN: Fire Hotspot




Gambar 28. Penggunaan Google Form



Gambar 29. Penggunaan Instagram



Gambar 30. Penggunaan Facebook



Gambar 31. Penggunaan Whatsapp

c. Sekilas Inovasi terkait Perbaikan Kesejahteraan Sosial

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempertimbangkan perbaikan kesejahteraan sosial. Beberapa inovasi dikembangkan untuk perbaikan kesejahteraan sosial tersebut, diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan coaching clinic pengembangan perhutanan sosial untuk mempercepat proses pemberian hak kelola kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya hutan yang dimilikinya, seperti terlihat pada Gambar 32.
2. Pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (FKPHBM) yang melibatkan berbagai pengelola perhutanan sosial yang telah dikembangkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Forum ini dimaksudkan untuk media komunikasi kebutuhan dan perkembangan perhutanan sosial pada masing-masing lembaga pengelola/masyarakat, seperti terlihat pada Gambar 33.
3. Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dimaksud untuk membangun sinergi dan koordinasi dengan dinas/instansi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, seperti terlihat pada Gambar 34.



Gambar 32. Pelaksanaan Coaching Clinic Perhutanan Sosial



Gambar 33. Penyelenggaraan Pertemuan FKPHBM



Gambar 34. Pembentukan Pokja PPS oleh Gubernur Sumbar

d. Sekilas Inovasi terkait Pelayanan Langsung Kepada Masyarakat

Pelayanan langsung kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan meliputi klarifikasi lahan, peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan, dan pemberian bibit tanaman kehutanan. Sejumlah inovasi juga telah dikembangkan terkait dengan pelayanan langsung kepada masyarakat, diantaranya adalah:

1. Mengupayakan klarifikasi lahan secara online, yang sedang dibangun sistemnya oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
2. Melakukan verifikasi langsung ke Kelompok Tani Hutan yang mengusulkan peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan, seperti terlihat pada Gambar 35.
3. Mempermudah persyaratan permohonan bibit secara gratis dari kelompok tani maupun perorangan, seperti terlihat pada Gambar 36.



Gambar 35. Verifikasi Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan



Gambar 36. Pembagian Bibit secara Gratis kepada Masyarakat